




**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# URGENSI MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS GULA NASIONAL DAN EFEKTIVITAS IMPOR



Disampaikan dalam Webinar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

Kamis, 29 April 2021



[agro.kemenperin.go.id](http://agro.kemenperin.go.id)



[ditjen\\_ia](https://www.instagram.com/ditjen_ia)



[@ditjenia](https://twitter.com/ditjenia)



[Ditjen Industri Agro](https://www.facebook.com/DitjenIndustriAgro)

# KINERJA INDUSTRI MAKANAN (2020)



## PERTUMBUHAN PDB (%)

[s.d. TW IV Th.2020]

Pertumbuhan industri makanan & minuman **1,66 %** (Y-o-Y)



## KONTRIBUSI PDB (%)

[s.d. TW IV Th.2020]

Kontribusi industri makanan & minuman **38,01 %**

## EKSPOR & IMPOR

[s.d. TW IV Th.2020]

Ekspor USD 31,08 Miliar

Impor USD 10,46 Miliar



## INVESTASI

[s.d. TW Th.2020]

TOTAL Rp 46,79 Triliun


o PMDN Rp 25,17 Triliun

o PMA Rp 21,62 Triliun

## TENAGA KERJA


[Sakernas Agustus 2020]

Tenaga kerja **4,82 juta orang**



# PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS TAHUN 2020 (%)

DATA PDB INDUSTRI PENGOLAHAN  
NON MIGAS (%)




Sumber : BPS diolah oleh Pusdatin


- ❑ **GULA** → Salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia baik untuk kebutuhan konsumsi maupun kebutuhan industri seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan industri.
  
- ❑ **JENIS-JENIS GULA** yang ada di Indonesia meliputi:
  - 1) Gula Bahan Baku → Gula Kristal Mentah (GKM) / *Raw Sugar*
  - 2) Gula Produk :
    - a) Gula Kristal Putih (GKP) → Gula yang digunakan untuk konsumsi langsung masyarakat, **dapat dijual secara eceran.**
    - b) Gula Kristal Rafinasi (GKR) → Gula yang digunakan sebagai bahan baku industri, **hanya boleh dijual kepada industri pengguna** antara lain industri makanan, minuman dan farmasi (Maminfar).
  
- ❑ **PABRIK GULA (PG)** yang ada saat ini meliputi:
  1. PG yang mengolah Tebu menjadi GKP untuk pemenuhan konsumsi langsung:
    - a) 43 Pabrik Gula (PG) milik BUMN, dengan kapasitas 163.950 TCD;
    - b) 19 PG milik swasta yang mengolah tebu menjadi Gula Kristal Putih (GKP), dengan kapasitas 153.000 TCD.
  2. PG yang mengolah *Raw Sugar* menjadi GKR untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku industri Makanan, Minuman dan Farmasi terdiri dari 11 Pabrik Gula Rafinasi dengan kapasitas 5,016 juta ton

# SUPLAI DEMAND GULA

## KEBUTUHAN GULA NASIONAL




## KEKURANGAN GULA NASIONAL




## PRODUKSI GULA NASIONAL



# PESEBARAN INDUSTRI GULA BERBASIS TEBU



# PESEBARAN INDUSTRI GULA RAFINASI






# INDUSTRI GULA YANG DIHARAPKAN

Terintegrasi dengan kebun  
tebu  
(milik sendiri atau kemitraan  
dengan petani)

Kapasitas dengan skala  
ekonomi yang optimal

Terintegrasi dengan industri hilir  
Misal: industri ethanol

Di luar Pulau Jawa





# TANTANGAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING INDUSTRI GULA NASIONAL



Produksi gula nasional belum cukup memenuhi kebutuhan gula nasional (konsumsi langsung dan industri). Bahkan kebutuhan industri masih 100% impor Raw Sugar untuk diolah menjadi Gula Kristal Rafinasi.



Produktivitas industri gula berbasis tebu masih relatif rendah karena sebagian besar umurnya sudah tua sehingga kurang efisien.



Lahan kebun tebu di Pulau Jawa semakin menurun sehingga produksi tebu turun. Pembangunan pabrik gula baru di luar Pulau Jawa terkendala perolehan lahan yang clean & clear.



Untuk pengembangan industri gula di luar Pulau Jawa terkendala infrastruktur yang masih minim.

# STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS GULA NASIONAL

## On-farm (Kementan)

- **Sistem Pembelian Tebu (Sistem Beli Putus).**
- **Kemudahan memperoleh Saprodu (bibit, pupuk).**
- **Penyediaan lahan yang clean & clear khususnya di luar Pulau Jawa.**
- **Peningkatan daya saing tebu sehingga petani berminat menanam tebu.**

## Off-farm

- **Revitalisasi/Restrukturisasi mesin/peralatan untuk pabrik gula yang sudah berumur tua.**
- **Perubahan proses Sulfitasi menjadi Karbonatasi.**
- **Pembangunan pabrik gula baru**
- **Kemitraan yang baik antara pabrik dan petani tebu**

## Insentif

- **Fasilitas Insentif Bahan Baku (Permenperin 10/2017)**
- **Fasilitas Tax Allowance dan Tax Deduction**

# KENDALA YANG DIHADAPI INDUSTRI GULA BARU

## Modal yang cukup besar

- Pengembangan industri gula berbasis kebun tebu sendiri membutuhkan modal yang cukup besar khususnya untuk pengembangan lahan

## Ketersediaan Bahan Baku

- Investor kesulitan memperoleh lahan yang clean & clear.
- Lahan perkebunan tebu di Pulau Jawa sudah semakin menurun.
- Masih sulit memperoleh sarana produksi (saprodi) tebu: bibit, pupuk)

## Infrastruktur

- Untuk pengembangan industri gula di luar Pulau Jawa terkendala infrastruktur yang masih minim.

## FASILITAS INSENTIF BAHAN BAKU UNTUK INDUSTRI GULA BARU/PERLUASAN PERMENPERIN NOMOR 10 TAHUN 2017



Salah satu kesulitan yang dihadapi industri gula adalah dalam pengadaan bahan bakunya, mengingat perlu waktu yang cukup lama untuk dapat meningkatkan produksi tebunya. Selain itu pembangunan industri gula yang terintegrasi dengan kebun tebu membutuhkan modal yang cukup besar. Untuk itu industri gula baru diberi kemudahan dalam memperoleh bahan baku selama proses peningkatan produksi tebu untuk memenuhi kapasitas produksinya. Diharapkan dengan insentif ini, akan semakin banyak industri gula yang berdiri.



Jangka waktu  
pemberian insentif

- a. **paling lama 7 (tujuh) tahun** bagi pabrik gula baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu yang berada di luar pulau jawa; dan
- b. **paling lama 5 (lima) tahun** bagi pabrik gula baru yang terintegrasi dengan perkebunan tebu yang berada di pulau jawa.
- c. **paling lama 3 (tiga) tahun** bagi pabrik gula perluasan yang terintegrasi dengan perkebunan tebu.



**Syarat UTAMA:**  
**Memenuhi ketentuan pemenuhan bahan baku tebu setiap tahunnya**



# INSENTIF LAINNYA

## Tax Allowance

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun  
**(PP No 78 Tahun 2019 dan PMK No 96 Tahun 2020)**

## Super Tax Deduction kegiatan Vokasi dan Pengembangan SDM

paling tinggi 200% dari jumlah yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan dan/atau pembelajaran  
**(PMK No. 128 Tahun 2019)**

## Super Tax Deduction kegiatan Vokasi dan Pengembangan RnD

Pengurangan penghasilan bruto paling tinggi **300%** dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu  
**(PMK No. 153 Tahun 2020)**



# TERIMA KASIH



[agro.kemenperin.go.id](http://agro.kemenperin.go.id)



[ditjen\\_ia](https://www.instagram.com/ditjen_ia)



[@ditjenia](https://twitter.com/ditjenia)



[Ditjen Industri Agro](https://www.facebook.com/DitjenIndustriAgro)